



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR. 397 TAHUN 1961.

TENTANG

MENGABULKAN PERMOHONAN HO FAN LIN UNTUK MENDJADI
WARGANEGARA REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN PASAL V
PERATURAN PERALIHAN UNDANG-UNDANG NO.62 TAHUN 1958.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja : Permohonan HO FAN LIN tertanggal Tasikmalaja,
30 Djuli 1959 ;

Memperhatikan : A. Usul Menteri Pertama dalam suratnja tertanggal Djakarta,
23 Mei 1961, No. 11482/61 ;
B. Surat Menteri Kehakiman Tertanggal Djakarta, 8 Djuli
1961 No.J.B.3/171/21

Menimbang : bahwa permohonan jang bersangkutan patut dikabulkan ;

mengingat : pasal V Peraturan Peralihan Juneto pasal 4 ayat (3) dan (4)
Undang-Undang No.62 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun
1958 No.113);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan Permohonan :

HO FAN LIN, lahir di Tasikmalaja pada tanggal 13 Pebruari 1936,
bertempat tinggal di Djalan Pasar Wetan No.105, Tasikmalaja.

Untuk mendjadi Warganegara Republik Indonesia berdasarkan pasal V
Peraturan Peralihan Undang-Undang No.62 tahun 1958, terhitung mulai
tanggal penetapan Keputusan Presiden ini.-

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 Djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr. ICHSAN

SUKARNO